

NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI KEWENANGAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA TAHUN 2019-2023



Oleh:

IZUL MUTTAQIN

1900024234

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2024

JOURNAL

**THE IMPLEMENTATION OF THE TASK FORCE AUTHORITY TO
PREVENT AND HANDLE HUMAN TRAFFICKING FROM A HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE IN INDONESIA IN 2019-2023**



By:

IZUL MUTTAQIN

1900024234

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the degree bachelor of law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA TAHUN 2019-2023**

Izul Muttaqin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023 dan untuk menganalisa sejauh mana implemetasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam penyelesaian kasus yang dilihat dari perspektif HAM

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yang dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian terkait dengan implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam presektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023.sumber data dari penelitian ini berseumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan study pustaka, sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implemetasi kewenangan oleh satuan tugas belum mampu berjalan dengan baik, dampak lemahnya ekonomi masyarakat menjadi faktor paling berpengaruh dalam sulitnya mengatasi perdagangan orang yang masif terjadi. Selain itu juga hambatan-hambatan satuan gugus tugas seperti modus yang semakin bervariasi, struktur sosial dan perilaku masyarakat, koordinasi antar lini sub gugus tugas yang belum terjalin dengan baik serta letak kawasan Indonesia yang luas sehingga kerap menjadi hambatan pemberantasan perdagangan orang.

Kata Kunci: Gugus Tugas, Pencegahan, Tindak Pidana, HAM

**THE IMPLEMENTATION OF THE TASK FORCE AUTHORITY TO
PREVENT AND HANDLE HUMAN TRAFFICKING FROM A HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE IN INDONESIA IN 2019-2023**

Izul Muttaqin

ABSTRACT

Crimes against human rights eliminate rights in human beings. As a country that upholds human rights, Indonesia, through Law Number 39 of 1999 about Human Rights, guarantees all its citizens their rights. One of the crimes against human rights that still frequently occurs in Indonesia is human trafficking. To overcome this crime, the government has enacted Law Number 21 of 2007 About the Eradication of Human Trafficking.

This study aims to examine the implementation of the task force authority to prevent and handle human trafficking from a human rights perspective in Indonesia in 2019-2023 and to analyze the effectiveness of human trafficking resolutions also from a human rights perspective.

This is an empirical juridical method. It is an approach using field study to obtain primary data. The data sources were primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were collected through interviews and literature study and they were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this research illustrate that the implementation of authority by the task force has not been able to run well, the impact of the community's weak economy is the most influential factor in the difficulty of overcoming massive human trafficking. Apart from that, there are also obstacles to the task force unit, such as increasingly varied modes, social structure and community behavior, coordination between sub-task force lines that is not yet well established and Indonesia's vast territory which often becomes an obstacle to eradicating human trafficking.

Keywords: Task Force, Prevention, Criminal Act, Human Rights

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center  | On: 30/01/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

A. Latar Belakang

Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut merupakan cita-cita bangsa yang harus di implementasikan oleh negara untuk keselamatan serta menjamin hak warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ardianto & Villa, 2014)

Salah satu pelanggaran HAM yang masih masif terjadi di Indonesia yaitu perdagangan orang atau dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi, kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui pada negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri. (Nugroho, 2018).

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menentang keras setiap tindakan yang merenggut hak asasi warga negaranya seperti tindak pidana perdagangan orang, lebih spesifiknya pelanggaran seperti perdagangan orang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dimana seseorang tidak diperbolehkan untuk diperbudak maupun diperhamba, selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan perbudakaan, perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala macam apapun tujuannya dilarang. .

Upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum terhadap kejahatan yang merenggut Hak Asasi Manusia dalam kasus perdagangan orang yaitu merespon dengan membentuk peraturan terkait melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Pasal 43 ayat (1) mengenai ganti kerugian serta rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial yang harus dilakukan oleh negara terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang, kemudian Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum baik didalam negeri maupun diluar negeri dan

restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan (Alfian, 2016).

Bentuk *responsive* yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM perdagangan orang adalah dengan membentuk satuan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, dimana peran dari gugus tugas tingkat nasional yaitu mengkoordinasikan upaya-upaya anti perdagangan orang di tingkat nasional, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana yang diketuai harian oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengkoordinasi Gugus Tugas di 19 Kementerian, mencakup enam Sub Gugus Tugas yang mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk program penanganan perdagangan orang. (Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2019).

Upaya menanggulangi kejahatan HAM perdagangan orang yaitu dengan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana

perdagangan yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia, melihat maraknya kasus perdagangan orang yang belum juga terselesaikan maka ada permasalahan yang belum terselesaikan baik dari sisi internal maupun eksternal upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir angka kasus yang terjadi menunjukkan permasalahan yang masih belum terselesaikan dengan berbagai pemicu yang menimbulkan tingginya angka perdagangan orang. Adapun data kasus perdagangan orang dilansir menurut laporan lima tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), sepanjang tahun 2019-2023, ada 2.356 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 50,97% di antaranya adalah anak-anak, 46% adalah Perempuan, 2,89% adalah laki-laki mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan (Kominfo.go.id)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus pelanggaran HAM TPPO, 184 kasus dengan jumlah 226 korban pada tahun 2019, 382 kasus dengan jumlah 442 korban pada tahun 2020, 624 kasus dengan jumlah 683 korban pada tahun 2021, 412 kasus dengan jumlah 476 korban pada tahun 2022, 184 kasus dengan jumlah 276 korban pada tahun 2023 terhitung hingga bulan agustus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2019).

Sejak dibukanya kembali batas antar negara pada tahun 2021 yang sempat ditutup karena pandemi, muncul fenomena baru kasus perdagangan orang yang

menggunakan modus teknologi informasi atau internet yang kita kenal sebagai *online scam* yang terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga akhir Oktober ini, perwakilan Indonesia di luar negeri telah menangani 3.347 kasus pekerja migran Indonesia yang terkait dengan *online scam*. setidaknya modus *online scam* yang digunakan oleh para pelaku adalah *pharming handphone*, yang merupakan penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu dimana sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data (*entri domain name system*) yang dipilih oleh korban akan tersimpan dalam bentuk penyimpanan data (*cache*), kejadiannya tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Jumlah tersebut melesat jauh dari angka di tahun 2021 yang hanya 166 kasus. Bila dihitung hanya dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat sebanyak 760 kasus yang telah ditangani (Humas Kemenko Polhukam).

Hambatan serta beberapa faktor menjadi kendala utama gugus tugas pencegahan pelanggaran HAM perdagangan orang dalam menangani maraknya kasus tersebut, walaupun telah diberikan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setidaknya ada dua faktor permasalahan yang dihadapi oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yaitu faktor internal yang meliputi koordinasi antar instansi yang belum optimal, minimnya alokasi anggaran untuk program kerja TPPO, alokasi waktu pertemuan antar anggota gugus tugas tidak maksimal,

kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, faktor eksternal meliputi pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah, kemajuan teknologi dan informasi yang disalahgunakan, latar pendidikan korban yang kurang mengenai perdagangan orang, korban tidak mau melapor, implementasi kebijakan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang belum optimal, pola perdagangan manusia sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya (Resa 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Di Indonesia Tahun 2019-2023”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023 ?
2. Bagaimana Hambatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023 ?

C. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yang dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian terkait dengan implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif HAM di Indonesia tahun 2019-2023. sumber data dari penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan study pustaka, sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

D. Pembahasan

1. Implementasi Kewenangan Gugus Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023

Konsep negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang

tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang saling



bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan

konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi (Rosana, 2016)

Pelanggaran HAM perdagangan orang masih sering ditemukan di Indonesia hal tersebut menggambarkan bahwasannya dibutuhkan perhatian khusus terkait kasus yang merenggut hak asasi tersebut karena ini tentunya tidak sejalan dengan ciri Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak atas setiap warga negaranya. Setidaknya pada tahun 2019-2023 kasus pelanggaran HAM perdagangan orang masih begitu masif terjadi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang yang secara khusus mengenai pemberantasan perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur hukuman terhadap perdagangan orang dalam Pasal 2 hingga Pasal 18. Instrumen hukum ini diharapkan dapat lebih melindungi seluruh warga negara Indonesia dari pelanggaran HAM perdagangan orang. Muatan materi yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana perdagangan orang
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang
- c. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan
- d. Perlindungan saksi dan korban
- e. Pencegahan dan penanganan

f. Kerja sama internasional dan peran serta masyarakat.

Pada saat ini, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 telah dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Presiden ini ada bertujuan untuk mendukung serta melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimana Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 terkait dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak kembali berlaku. Sehingga untuk Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 ini bersifat untuk menyempurnakan keputusan sebelumnya (Hutabarat 2013).

Berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2021 perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu lahirnya Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 bertujuan

untuk membantu Gugus Tugas Pusat menjadi acuan dari Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat lebih berhubungan dengan kondisi masyarakat daerah beserta juga wilayahnya juga untuk menjaga sinergitas dan kesinambungan dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu antara Gugus Tugas Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota (Putri & Arifin, 2019).

Menurut Sajipto Rahardjo Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 22 Tahun 2021 Gugus Tugas Pusat mempunyai kewenangan:

- a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. Memantau perkembangan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Sedangkan pada Perpres Nomor 19 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 yang melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan bidang pemberantasan perdagangan orang yang bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan, serta kewajiban internasional dan regional yang relevan untuk menangani secara efektif tantangan nasional dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

- a. Pencegahan TPPO;
- b. Rehabilitasi kesehatan;
- c. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Pengembangan norma hukum;
- e. Penegakan hukum; dan
- f. Koordinasi dan kerja sama.

RAN PPTPPO yang dilaksanakan oleh gugus tugas terdiri dari 6 (enam) strategi, yaitu:

- a. Peningkatan upaya pencegahan TPPO;
- b. Penguatan rehabilitasi kesehatan;
- c. Penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. Penguatan pengembangan norma hukum;
- e. Penguatan penegakan hukum; dan
- f. Peningkatan koordinasi dan kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber bapak Asibul Yanto, implementasi kewenangan dari gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang belum menerapkan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 22 Tahun 2021. Pada penerapannya gugus tugas hanya masif pada kewenangan mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dan melaksanakan pelaporan serta evaluasi

2. Hambatan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM

Hukum positif di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, salah satu permasalahan yang paling mendasar sebagai pemicu terjadinya kejahatan HAM perdagangan orang di Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan, Negara telah menjamin penanggulangan kemiskinan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (2) dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lebih lanjut hal ini juga tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup maupun meningkatkan taraf kehidupannya, namun pada kenyataannya 28 juta masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan nasional atau dibawah Rp333.034 per bulan (Darmawati, 2017).

Pada esensinya, jika kita berbicara tentang HAM sebenarnya kita berbicara tentang sejauh mana suatu negara memperlakukan warga negaranya. Apakah negara tersebut memperlakukan warga negaranya sesuai dengan standar HAM internasional atau tidak. Sejauh mana sistem politik, sistem hukum dan budaya di negara tersebut menghormati dan menjamin HAM atau tidak. Pada penerapannya HAM di Indonesia masih terkendala sehingga penerapan HAM masih cukup jauh dari kepuasan

masyarakat pelanggaran-pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang belum juga teratasi, kasus-kasus yang merenggut hak asasi masih kerap kali terjadi di negeri ini, salah satunya yang masif terjadi hingga saat ini adalah perdagangan orang dalam maupun luar negeri adapun hambatan dari efektifnya penerapan dan perlindungan HAM di Indonesia diantaranya ialah:

a. Kendala Politik

Adanya sistem politik yang demokratis dimana *rule of law* dihormati dan dilindunginya hak-hak minoritas merupakan prasyarat utama bagi perlindungan HAM spirit dari demokrasi adalah adanya pluralisme, toleransi dan orang-orang yang berwawasan luas. Demokrasi bukanlah berarti bahwa pandangan-pandangan mayoritas selalu menang. Individu dan kelompok minoritas harus dilindungi dan diberikan perlakuan yang fair dan pantas. Komitmen politik pemerintah yang serius bagi upaya perlindungan HAM sangatlah berpengaruh besar jika Indonesia ingin jadi negara yang didalamnya hak-hak setiap orang benar dilindungi. Komitmen politik untuk melindungi HAM harus diwujudkan dengan melahirkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan sarana untuk melindungi HAM, meratifikasi berbagai instrument HAM internasional, dan memfasilitasi lahir dan berkembangnya Polisi, Jaksa dan Hakim yang pro HAM dan menyeret para pelanggar HAM ke Pengadilan.

Adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang pro HAM akan melahirkan Undang-Undang yang terbentuk untuk pemajuan dan perlindungan HAM dapat terealisasi dengan lebih baik. Jika wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR tidak mengedepankan aspek-aspek HAM secara universal, maka upaya pemerintah dan Komnas HAM untuk memajukan dan melindungi HAM jelas akan sia-sia dan akan terhambat dalam penerapannya.

b. Kendala Hukum

Hukum memegang peran sentral dalam upaya perlindungan HAM. Pada akhirnya, apakah HAM itu bisa dilindungi atau tidak jika terjadi pelanggaran, ditentukan oleh apakah hukum yang tersedia memberikan jaminan perlindungan atau tidak. Berbicara tentang hukum maka tidak bisa tidak kita akan melihat berbagai *legal instrument* yang tersedia untuk melindungi HAM, Institusi Penegak Hukum dan Para Penegak Hukum itu sendiri. Indonesia boleh dikatakan sudah memiliki berbagai peraturan perundangan yang dapat dijadikan instrument untuk memajukan dan melindungi HAM dengan segala keterbatasan, kelemahan yang dimilikinya. Pengadilan HAM yang bisa digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM, Komnas HAM dibentuk untuk melakukan penyelidikan jika terjadi pelanggaran HAM. Pengadilan HAM pernah diselenggarakan tetapi hampir semua pelaku pelanggaran HAM yang diseret ke pengadilan dibebaskan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, keengganan Kejaksaan Agung menyikapi kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998, dan tidak jelasnya penanganan kasus kematian aktivis ham Munir, kembali menunjukkan kelamnya penangan HAM di Indonesia. Perbedaan penafsiran hukum yang terjadi diantara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II jelas merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk melindungi HAM. Harus ada *legal solution* untuk mengatasi masalah ini. Selain itu juga perlindungan HAM di Indonesia juga harus berbicara tentang hukum internasional dan mekanisme internasional yang tersedia jika hukum domestik tidak merespon pelanggaran HAM dan terjadinya impunitas. Ketika hukum domestik berada dibawah standar yang ditentukan hukum internasional maka mekanisme internasional bagi perlindungan individu bisa masuk dan digunakan. Jadi berbicara tentang perlindungan HAM di Indonesia berkaitan juga dengan hukum internasional kedaulatan hukum nasional akan kehilangan legitimasinya jika hukum nasional tidak digunakan untuk melindungi korban pelanggaran HAM, tetapi untuk melindungi impunitas, jika hal ini terjadi maka hukum dan institusi internasional akan masuk dan memiliki legitimasi politik dan hukum untuk terlibat dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam negeri.

c. Keterbatasan Dana

Komitmen yang kuat untuk memajukan dan melindungi HAM saja tidaklah akan memadai jika dana yang tersedia dan dialokasikan untuk memajukan dan melindungi HAM sangat terbatas atau sama sekali tidak tersedia. Tidaklah sedikit anggaran yang diperlukan untuk mengharmoniskan berbagai peraturan perundangan kita dengan hukum ham internasional dan juga jika semua polisi, jaksa, hakim dan petugas penjara serta aparat militer akan ditatar dan diberikan pendidikan HAM. Tenaga Pengajar diperguaruan tinggi dan guru-guru sekolah, serta pemuka informal yang akan dibuat melek HAM juga memerlukan dana yang banyak. Tampaknya pemerintah kita yang pada saat ini sedang dililiti banyak persoalan lain akan mengalami kesulitan untuk menyediakan funding untuk pemajuan dan perlindungan HAM. Penggalangan sumber dana dari luar negeri yang disebabkan kelangkaan sumber dana dari dalam negeri sendiri tampaknya masih merupakan suatu kebutuhan, jika upaya pemajuan HAM di Indonesia tetap akan dilakukan pada saat ini.

d. Kendala Budaya

Walaupun pada tataran internasional telah dibentuk berbagai instrument HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kovenan-kovenan seperti Kovenan Internasional tentang hak Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Kovenan Internasional tentang hak Sipil dan Politik dan secara nasional pun telah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta dibentuknya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Perempuan yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM tidaklah berarti bahwa secara budaya berbagai instrument HAM internasional dan nasional tersebut tidak mengalami rintangan dan hambatan dalam penerapan dan pelaksanaannya.

Budaya patriarkhi yang dominan di masyarakat kita sebagai contohnya jelas tidak kondusif bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Undang-Undang Perkawinan misalnya jelas sekali memberikan peran yang tidak sejalan dengan semangat dan spirit dari *the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. “Perempuan masih menghadapi banyak rintangan dalam memainkan peran strategis di masyarakat. *“A long-standing social patriarchal judgment, that women are better in the domestic arena rather than in outside positions, could be one of these barriers.”* (Galingging, 2019)

Sistem penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah, hal ini dibuktikan bahwa dari tahun 2020 sekitar 272 kasus TPPO hanya 8 kasus yang bisa diputus di pengadilan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa

perdagangan orang terus berkembang dan begitu masif hal ini menandakan ada unsur penindakan yang tidak tegas dari dalam negeri, adanya lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan jaminan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan dari LPSK namun permasalahannya untuk mengakses perlindungan dari LPSK terdapat beberapa kendala seperti harus adanya tanda bukti laporan polisi terlebih dahulu hal inilah yang membuat korban TPPO kesulitan untuk mendapatkan akses perlindungan dari LPSK di tahun 2013 dimana terdapat 74 korban yang sudah ditangani oleh 3 Polda sampai saat ini tidak ada ketegasan atas proses hukum yang di mandatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Ardianto 2018)

Sebagai Negara yang berdaulat Indonesia berupaya untuk melakukan aksi pencegahan dan penanganan kejahatan HAM perdagangan orang dengan membentuk satuan gugus tugas pencegahan dan penangan tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam perjalanannya penegakannya terdapat hambatan pada pelaksanaanya adalah;

a. Bentuk Modus Semakin Bervariatif

Salah satu hambatan dari pencegahan dan penanganan kejahatan perdagangan di Indonesia dikarenakan banyaknya modus yang terjadi sehingga kerap mengelabui calon korban, salah satu sasaran pelaku perdagangan orang adalah dengan menjanjikan uang jaminan kepada keluarga korban dengan kisaran 5-8 juta rupiah serta membantu mengurus

segala kebutuhan administrasi keberangkatan korban, modus pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, penjaga anak dan lain sebagainya di sebuah negara malah dieksploitasi dengan gaji yang tidak pernah terbayarkan serta negara tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun modus lama dari kejahatan perdagangan orang diantaranya :

- 1) Pemalsuan dokumen seperti KTP dan juga Paspor
- 2) Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja diluar negeri sehingga akan menetap secara illegal
- 3) Calon pekerja migran Indonesia yang bekerja disektor informal akan dibawa langsung ke tempat tujuan penempatan yang bisa saja bukan Negara yang dijanjikan sehingga pengiriman PMI tidak sesuai prosedur
- 4) Perekrutan dilakukan secara langsung oleh para pelaku maupun jaringan
- 5) Korban dapat bertemu langsung dengan pelaku maupun jaringan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin mudahnya akses informasi dari berbagai sumber juga menjadi pemicu dalam melahirkan modus baru dalam kejahatan perdagangan orang diantaranya:

- 1) Pemalsuan dokumennya dapat berupa surat keterangan dari dinas kependudukan dan juga catatan sipil

- 2) Berawal menggunakan visa kunjungan lalu kemudian akan ditangkap atau ditelantarkan dengan tujuan untuk mendapatkan status warga Negara
- 3) Malaysia dan juga Singapura menjadi tempat transit
- 4) Perekrutan sudah bisa dilakukan secara online menggunakan jaringan media sosial
- 5) Korban tidak perlu bertemu secara langsung dengan pelaku atau jaringan (Puanandini, 2021).

b. Struktur Sosial Dan Perilaku Masyarakat

Kondisi sosial dari masyarakat Indonesia yang menjadikan penimban dalam membuat keputusan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang penting untuk memahami bagaimana struktur masyarakat Indonesia yang menyebabkan banyaknya korban. Pembangunan yang tidak merata ini kemudian membentuk masyarakat menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan dengan perekonomiannya. Kondisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tidak terpapar informasi secara langsung memiliki kerentanan terhadap kejahatan perdagangan orang. Mayoritas masyarakat Indonesia dengan pekerjaan informal di daerah menjadi sasaran utama bagi para pelaku perdagangan orang. Perekonomian yang tidak merata juga menjadi sebab utama para korban bergabung untuk diperjual belikan dengan tujuan agar cepat membalik keadaan ekonomi keluarga hal ini menjadi celah pendekatan

yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. Pelaku banyak menyasar keluarga yang kurang mampu dan sulit untuk bersaing dalam mencari pekerjaan di Indonesia sehingga mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dengan upah besar di luar negeri. Kebanyakan dari korban juga menyampaikan bahwa kemiskinan yang dialami telah turun temurun dirasakan sehingga rasa untuk ingin segera merubah perekonomian keluarga menjadi besar, tingkat pendidikan dan tingkat angka putus sekolah yang tinggi di daerah menjadi faktor utama juga dalam membuat kebijakan terkait perdagangan orang.

Banyak orang tua dan calon pekerja migran tidak menyadari akan bahayanya tindak perdagangan orang hal ini dikarenakan belum pernah mendapatkan informasi secara lisan terkait dengan perdagangan orang. Ancaman yang membahayakan ini kemudian disalah artikan sebagai kesempatan atau peluang untuk memperbaiki ekonomi keluarga. rendahnya pendapatan keluarga menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan sehingga tidak mendapatkan akses informasi. Kurangnya pengetahuan detail terkait aturan untuk menjadi pekerja di luar negeri, dan seperti apa persyaratan yang diperlukan juga tidak dijabarkan secara jelas oleh agen atau pelaku sehingga keluarga atau calon pekerja cenderung pasrah (Hidayati, 2012).

c. Letak Kawasan Negara Republik Indonesia

Indonesia sendiri merupakan negara Asia yang letaknya strategis sehingga hal ini digunakan bagi para pelaku perdagangan orang untuk menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi negara asal dan juga negara tujuan namun juga sebagai negara transit korban. Dengan menguntungkannya kawasan Indonesia bagi para pelaku dan jaringan kejahatan perdagangan orang hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi satuan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam upaya mencegah dan mengatasi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia,

Bareskrim Polri mengidentifikasi rute tindak pidana perdagangan orang menjadi beberapa rute dimana Malaysia dan Singapura menjadi negara transit dengan negara tujuan ke Timur Tengah dimana rute yang dimaksud adalah:

- 1) Jakarta-Malaysia-Timur Tengah.
- 2) Jakarta-Batam-Malaysia-Timur Tengah.
- 3) Jakarta-Medan-Malaysia-Timur Tengah.
- 4) Jakarta-Batam-Singapura-Timur Tengah.
- 5) Bandung-Batam-Malaysia-Timur Tengah
- 6) Surabaya-Jakarta-Batam-Malaysia-Timur Tengah.
- 7) Surabaya-Batam-Malaysia-Timur Tengah.
- 8) Nusa Tenggara Barat-Surabaya-Jakarta-Pontianak-Malaysia-Timur Tengah.

- 9) Nusa Tenggara Barat-Surabaya-Batam-Malaysia-Timur Tengah.
- 10) Nusa Tenggara Timur-Surabaya-Batam-Malaysia-Timur Tengah
(Sandita, 2021).

Kemiskinan dan keinginan cepat kaya merupakan salah satu dari banyaknya pemicu tertinggi terjadinya kejahatan HAM perdagangan orang, berawal dari masifnya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia non prosedural seperti yang disampaikan oleh Benny M.Saragih selaku Kepala Bidang Penanganan Dan Kejahatan Transasional Deputi V/Kamtibmas Polhukam Pada Acara Webinar yang ditayangkan oleh akun youtube Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri, data yang dihimpun oleh BP2MI Sepuluh asal daerah pekerja migran tertinggi Indonesia yaitu;

- 1) Jawa Timur dengan jumlah 1.071.550 orang
- 2) Jawa Barat dengan jumlah 1.040.542 orang
- 3) Jawa Tengah dengan jumlah 1.025.278 orang
- 4) Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 572.313 orang
- 5) Lampung dengan jumlah 221.627 orang
- 6) Sumatera Utara dengan jumlah 184.490 orang
- 7) Banten dengan jumlah 95.205 orang
- 8) Bali dengan jumlah 90.278 orang
- 9) Sulawesi Selatan dengan jumlah 73.996 orang

10) DKI Jakarta dengan jumlah 61.339 orang

E. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan mengenai “Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Dalam Perspektif HAM Tahun 2019-2023” yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kewenangan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diantaranya mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, melaksanakan advokasi sosialisai pelatihan dan kerja sama skala nasional maupun internasional, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Namun pada penerapannya gugus tugas masih belum mampu secara efektif menerapkan kewenangan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.
2. Hambatan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang karena runtuhnya struktur ekonomi lokal sehingga para korban tidak mempunyai pilihan lain ketika ditawarkan suatu pekerjaan oleh

pelaku perdagangan orang. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan oleh gugus tugas tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat melainkan dengan aparat desa setempat yang artinya pola sosialisasi tersebut tidak efektif dan tidak menghadirkan solusi ditengah keterbatasan ekonomi masyarakat. Pada lain sisi anggaran gugus tugas yang tersedia tidak mampu memfasilitas seluruh keperluan terutama pada proses penjemputan dan pemulangan korban kembali ketempat asalnya.

F. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ataupun koreksi bagi para pihak terkait :

1. Pembentukan direktorat khusus anti perdagangan orang pada badan polri sehingga proses penyelesaian kasus perdagangan orang bisa diselesaikan secara terstruktur dan dan tidak memakan waktu yang lama dari tahap penanganan prorses penyelidikan dan penyidikan sampai pada akhirnya penegakan hukum hingga proses persidangan diharapkan mampu memberikan putusan yang menimbulkan efek jera sehingga diharapkan mereda kasus perdagangan orang di Indonesia
2. Meningkatkan kualitas koordinasi yang lebih baik antar sub gugus serta diharapkan perhatian pemerintah dalam memperketat penumpasan pelaku perdagangan orang semakin membaik, selain itu juga penyesuaian anggaran

kerja yang lebih baik agar diharapkan penanganan korban perdagangan orang bisa dilakukan dengan cepat semakin membaik dari segi operasional, taktis dan menjerat otak pelaku agar menimbulkan efek jera.

Daftar Pustaka

- Alfian, A. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Ardianto, S. Y., & Villa. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Darmawati, D. (2017). Tinjauan HAM terhadap Pemberantasan Kemiskinan Demi Mencapai Tujuan Millenium Development Goals. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 173–194. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/566>
- Galingging, R. (2019). Kendala-Kendala Dalam Pemajuan Dan Perlindungan HAM Internasional Di Indonesia. *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995, 662.
- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163–174. Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perd
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- Kementerain Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian. (2019). Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Kemenpppa.Go.Id*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tppo.pdf>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Puanandini, D. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 257–270. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di indonesia (legal protection for victims of human trafficking crimes in indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Resa, M. K., Serikat, N., & Jaya, P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 50(2), 161–171.
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 17.
- Sandita, I. N. P. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

